



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 99/Pid.B/2023/PN Ngw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ngawi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

| | | |
|--------------------|---|---|
| Nama lengkap | : | Andik Bayu Sadewa Bin Ragil Baskoro; |
| Tempat lahir | : | Ngawi; |
| Umur/Tanggal lahir | : | 22 tahun/ 2 Juni 2000; |
| Jenis kelamin | : | Laki-laki; |
| Kebangsaan | : | Indonesia; |
| Tempat tinggal | : | Dsn. Sekarjati RT.04 RW.03 Ds. Sekarjati Kec. Karanganyar Kab. Ngawi; |
| Agama | : | Islam; |
| Pekerjaan | : | Wiraswasta; |

Terdakwa sedang menjalani pidana di Lapas Ngawi;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ngawi Nomor 99/Pid.B/2023/PN Ngw tanggal 25 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 99/Pid.B/2023/PN Ngw tanggal 25 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan ia Terdakwa ANDIK BAYU SADEWA Bin RAGIL BASKORO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP, dalam dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap ia Terdakwa ANDIK BAYU SADEWA Bin RAGIL BASKORO dengan dengan pidana penjara selama 2 (tahun) Tahun.
3. Menyatakan barang bukti berupa :

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 99/Pid.B/2023/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah doosbook Handphone merk Redmi type 10C warna biru
- 1 (satu) buah doosbok Handphone OPPO type A1k warna hitam,

Dikembalikan kepada Saksi YULI MARSIATUN.

4. Menghukum Terdakwa ANDIK BAYU SADEWA Bin RAGIL BASKORO membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan lisan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Setelah mendengar tanggapan lisan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bawa ia Terdakwa ANDIK BAYU SADEWA BIN RAGIL BASKORO yang pada hari Sabtu tanggal 3 Desember 2022 sekitar jam 11.00 WIB atau setidak-tidaknya dalam waktu lain dalam bulan Desember 2022 bertempat di Dusun Garangan, Desa Bangunrejo Kidul, Kecamatan Kedunggalar, Kabupaten Ngawi atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Ngawi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *"mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum,"*. Perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bawa awalnya pada hari Jumat tanggal 16 Desember 2022 sekitar pukul 13.00 WIB, Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa yang beralamatkan di Dusun/Desa Sekarjati RT 04/03 Kecamatan Karanganyar Kabupaten Ngawi dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Astrea Grand warna Hitam dengan Nomor Polisi B 5594 EW menuju ke warung angkringan milik Saksi Korban YULI MASIYATUN di Dusun Garangan Desa Bangunrejo Kidul Kecamatan Kedunggalar Kabupaten Ngawi, setelah sampai di warung tersebut, Terdakwa memesan 10 (sepuluh) nasi bungkus kepada Saksi Korban YULI MASIYATUN, pada saat Saksi Korban YULI MASIYATUN menyiapkan pesanan dan akan memasukan pesanan ke dalam tas plastic, selanjutnya Terdakwa berpura-pura telpon temannya dan menambah pesanan jadi 15 (lima belas) bungkus nasi, selanjutnya saksi korban YULI MASIYATUN menyiapkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tambahan pesanan Terdakwa, dan pada saat saksi korban YULI MARSIYATUN lengah, lalu Terdakwa mengambil Handphone merk Redmi type 10C warna biru dan Handphone OPPO type A1k warna hitam milik saksi korban YULI MARSIYATUN yang diletakan diatas kotak gerobak angkringan, selanjutnya Terdakwa memasukan Handphone merk Redmi type 10C warna biru dan Handphone OPPO type A1k warna hitam kedalam jaket yang Terdakwa kenakan, lalu Terdakwa pamit membeli rokok, padahal Terdakwa langsung pulang kerumah, setelah sampai kerumah kemudian Handphone merk Redmi type 10C warna biru dan Handphone OPPO type A1k warna hitam tersebut Terdakwa restart ke stelan pabrik, selanjutnya dua handphone tersebut Terdakwa jual melalui akun facebook milik Terdakwa dengan nama "bays andik" seharga Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) untuk 2 (dua) handphone, kemudian ada yang menawar Rp 620.000,- (enam ratus dua puluh ribu rupiah), lalu Terdakwa sepakat dan bertemu dengan pembeli di SPBU Nglangon Sragen, uang hasil penjualan Handphone merk Redmi type 10C warna biru dan Handphone OPPO type A1k warna hitam tersebut sudah habis digunakan Terdakwa untuk keperluan sehari-hari.

Bahwa dalam mengambil Handphone merk Redmi type 10C warna biru dan Handphone OPPO type A1k warna hitam milik Saksi Korban YULI MARSIYATUN tersebut, Terdakwa tidak meminta ijin dan akibat kejadian tersebut Saksi Korban YULI MARSIYATUN mengalami kerugian sebesar Rp3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Yunan Syanif, S.E. di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi kehilangan barang berupa 2 (dua) buah HP milik Yuli Marsiyatun pada hari Sabtu tanggal 3 Desember 2022, sekitar jam 11.00 WIB bertempat di Dusun Garangan, Desa Bangunrejo, Kecamatan Kedunggalar, Kabupaten Ngawi;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 4 Februari 2023, sekitar pukul 09.00 WIB saat saya melaksanakan piket reskrim ada orang yang datang ke Polsek Kedunggalar yang melaporkan bahwa telah terjadi pencurian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang berupa 2 (dua) buah Hand Phone, selanjutnya mendasar laporan tersebut Saksi melakukan penyelidikan guna mengetahui pelaku pencurian tersebut;

- Bahwa sekira hari Kamis tanggal 16 Februari 2023 sekira pukul 07.00 WIB saya mendapat informasi bahwa pelaku pencurian barang berupa 2 (dua) buah HP tersebut telah ditangkap oleh anggota Reskrim Polsek Widodaren Polres Ngawi;
- Bahwa setelah mendapatkan informasi tersebut kemudian Saksi bersama anggota Reskrim yang lain dan didampingi Kanit Reskrim melakukan penyelidikan ke Polsek Widodaren dan melakukan interrogasi terhadap Terdakwa, dan mengakui telah melakukan pencurian barang berupa 2 (dua) buah HP merek redmi tipe 10C warna biru dan merek Oppo tipe A1K warna hitam;
- Bahwa pada waktu itu ke 2 (dua) buah HP merek redmi tipe 10C warna biru dan merek Oppo tipe A1K warna hitam hilangnya di warung angkringan milik saksi Yuli Marsiyatun masuk Dusun Garangan Desa Bangunrejo Kidul Kecamatan Kedunggalar, Kabupaten Ngawi;
- Bahwa Yuli Marsiyatun punya bukti kepemilikannya berupa doos booknya;
- Bahwa Saksi tahu kalau yang mengambil ke 2 (dua) buah HP merek redmi tipe 10C warna biru dan merek Oppo tipe A1K warna hitam tersebut adalah Terdakwa, karena pada waktu diinterrogasi di Polres Ngawi Terdakwa mengakui perbuatannya telah mengambil ke 2 (dua) buah HP;
- Bahwa cara Terdakwa mengambil ke 2 (dua) buah HP tersebut yaitu Terdakwa berpura-pura memesan makanan/minuman di warung/angkringan dan ketika penjual makanan/minuman tersebut sibuk untuk menyiapkan pesanan Terdakwa sehingga penjual tersebut lengah dan pada saat itulah Terdakwa mengambil HP milik korban yang di taruh di atas etalase warung angkringannya;
- Bahwa ke 2 (dua) buah HP tersebut oleh Terdakwa dijual secara online di grup jual beli facebook;
- Bahwa ke 2 (dua) buah HP tersebut sudah laku terjual dengan harga Rp1.500.000.00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa yang membeli HP tersebut adalah orang Sragen;
- Bahwa uang hasil penjualan HP tersebut oleh Terdakwa digunakan untuk kebutuhan Terdakwa sehari-hari;

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 99/Pid.B/2023/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan adalah barang bukti milik korban;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan;

2. Yuli Marsiyatun di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa Saksi mengalami kehilangan barang berupa 1 (satu) buah HP merek redmi tipe 10C warna biru dan 1 (satu) buah HP merek Oppo tipe A1K warna hitam;

- Bawa perkara tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 3 Desember 2022, sekitar jam 11.00 WIB bertempat di Dusun Garangan, Desa Bangunrejo, Kecamatan Kedunggalar, Kabupaten Ngawi;

- Bawa awalnya pada saat Saksi berjualan di warung angkringan, ada seorang laki-laki yang belum dikenal mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Astrea datang ke warung sendirian hendak membeli nasi sebanyak 10 (sepuluh) bungkus, selanjutnya pada saat Saksi hendak memasukkan pesanan ke dalam kantong plastik, Saksi lihat orang tersebut nampak sedang menelepon seseorang dan menanyakan berapa jumlah nasi yang mau dibeli, selanjutnya orang tersebut bilang kepada Saksi kalau mau membeli 15 (lima belas) bungkus nasi, akhirnya Saksi membungkus untuk tambahan nasi lagi, yang sebelumnya Saksi menaruh 2 (dua) buah HP milik Saksi tersebut di kotakan atas gerobak angkringan, pada saat Saksi berada di belakang warung/angkringan dan masih membungkus nasi pesanan tersebut Saksi melihat orang yang memesan nasi tersebut pergi meninggalkan warung menuju ke arah barat (arah mantingan) dengan mengendarai sepeda motor miliknya, saat itu Saksi kira orang tersebut mau menemui temannya, namun setelah Saksi tunggu sekitar 30 menit orang tersebut tidak juga kembali kemudian Saksi hendak mengambil HP Saksi yang Saksi taruh di dalam kotakan atas gerobak angkringan, namun dua buah HP milik Saksi tersebut sudah tidak ada (hilang) sedangkan nasi yang dipesan oleh seorang laki-laki tersebut tidak diambil dan ternyata seorang laki-laki tersebut yang telah mengambil HP milik Saksi, selanjutnya Saksi memberitahukan kejadian tersebut kepada suami Saksi yang bernama Tri Warno dan berusaha mencari namun tidak ketemu dan atas kejadian tersebut selanjutnya Saksi melapor ke Polsek Kedunggalar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kedua HP tersebut yang merk Redmi tipe 10C warna biru dan handphone merk OPPO tipe A1K warna hitam yang telah diambil oleh Terdakwa tersebut adalah milik Saksi dan suami Saksi (Tri Warno);
- Bahwa untuk secara pastinya Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa mengambil handphone, namun dimungkinkan Terdakwa tersebut mengambil dua buah HP yang Saksi taruh di dalam kotakan atas gerobak angkringan dengan menggunakan tangannya pada saat Saksi sedang sibuk membungkuskan nasi bungkus di belakang warung/angkringan;
- Bahwa selain ke dua HP tersebut tidak ada barang lain yang hilang;
- Bahwa atas kejadian tersebut, Saksi mengalami kerugian sebesar Rp3.500.000.00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa untuk ciri-ciri khusus tidak ada, 2 (dua) buah HP merk Redmi tipe 10C warna biru dengan nomor SIM Card 085941050543, nomor imei nya 861191067661749 dan 861191067661756, sedangkan untuk HP merk OPPO tipe A1K warna hitam nomor SIM Card 082333204944, nomor imei nya 869660045003499 dan 869660045003481;
- Bahwa pada saat itu waktu siang hari, cuaca cerah, penerangan dalam cukup terang dan lingkungan dalam keadaan sepi karena berada di pinggir jalan raya hanya ada kendaraan-kendaraan yang lewat di jalan saja;
- Bahwa Saksi mempunyai bukti ke dua buah HP tersebut yaitu berupa dua buah doos book HP milik Saksi yang hilang;
- Bahwa Terdakwa tidak punya ijin untuk mengambil HP tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah mengambil HP milik orang lain berupa 2 (dua) buah HP merk Redmi type10C warna biru dan merk Oppo type A1K warna hitam pada hari Sabtu tanggal 3 Desember 2022, sekitar jam 11.00 WIB bertempat di Dusun Garangan, Desa Bangunrejo, Kecamatan Kedunggalar, Kabupaten Ngawi;
- Bahwa pemilik ke 2 (dua) HP tersebut adalah pemilik warung/angkringan;
- Bahwa Terdakwa mengambil HP hanya sendirian saja, Terdakwa mengambil kedua HP tersebut dengan menggunakan alat berupa: 1 (satu)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unit sepeda motor Honda Astrea Grand warna hitam No.Pol: B 5594 EW sebagai sarana transportasi, 1 (satu) unit HP merk Xiaomi type Readmi 9A warna biru dengan SIM Card 085877541896 sebagai alat komunikasi, 1 (satu) jaket kain jemper warna hitam merk DIGD RIBL;

- Bahwa Terdakwa mengambil ke 2 (dua) HP tersebut dengan cara Terdakwa datang ke warung sendirian mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Astrea Grand warna hitam No.Pol: B 5594 EW, membawa 1 (satu) unit HP merk Xiaomi Readmi 9A warna biru dan saat Terdakwa tiba di warung ada 1 (satu) orang perempuan penjual warung/ angkringan tersebut akhirnya Terdakwa memesan nasi kucing sebanyak 10 (sepuluh) bungkus dan pada saat seorang pemilik warung tersebut menambah pesanan nasi kucing sebanyak 5 (lima) bungkus sehingga total menjadi 15 (lima belas) bungkus, dan pada saat lengah saat situasi Terdakwa anggap aman kemudian Terdakwa mengambil HP yang saat itu diletakkan di kotakan atas gerobak warung/ angkringan sebanyak 2 (dua) buah, kemudian setelah Terdakwa berhasil mengambil HP, Terdakwa masukkan ke dalam jaket kemudian Terdakwa berpura-pura pamitan akan membeli rokok agar Terdakwa bisa pergi dan membawa HP dan Terdakwa tidak kembali ke warung tersebut sehingga nasi bungkus yang Terdakwa pesan tidak Terdakwa beli;
- Bahwa Terdakwa punya niat untuk mengambil HP tersebut sejak Terdakwa berangkat dari rumah, dan yang Terdakwa tuju adalah mengambil HP yang ada di warung dan bukan di tempat lain. Terdakwa mengambil HP di warung karena Terdakwa beranggapan jika di warung ketika Terdakwa memesan makanan atau minuman dengan jumlah lebih dari 5 (lima) bungkus maka penjualnya akan sibuk menyiapkan pesanan sehingga saat itulah kesempatan Terdakwa untuk mengambil HP di warung;
- Bahwa Terdakwa mengambil kedua HP tersebut tanpa seijin dari yang punya;
- Bahwa kedua HP tersebut Terdakwa jual dengan harga sebesar Rp620.000.00 (enam ratus dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengambil ke 2 (dua) HP tersebut, atas kehendak dan kemauan Terdakwa sendiri;
- Bahwa uang hasil penjualan HP tersebut Terdakwa pergunakan untuk kebutuhan Terdakwa sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan dengan perkara yang sama;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah Doosbook HP merek redmi tipe 10C warna biru nomor Imei 861191067661756;
- 1 (satu) buah Doosbook HP merek Oppo tipe A1K warna hitam nomor Imei : 869660045003499, dan 869660045003481;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Yuli Marsiyatun mengalami kehilangan barang berupa 1 (satu) buah HP merek redmi tipe 10C warna biru dan 1 (satu) buah HP merek Oppo tipe A1K warna hitam, perkara tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 3 Desember 2022, sekitar jam 11.00 WIB bertempat di Dusun Garangan, Desa Bangunrejo, Kecamatan Kedunggalar, Kabupaten Ngawi;
- Bahwa awalnya pada saat Saksi Yuli Marsiyatun berjualan di warung angkringan, ada seorang laki-laki yang belum dikenal mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Astrea datang ke warung sendirian hendak membeli nasi sebanyak 10 (sepuluh) bungkus, selanjutnya pada saat Saksi Yuli Marsiyatun hendak memasukkan pesanan ke dalam kantong plastik, Saksi Yuli Marsiyatun lihat orang tersebut nampak sedang menelepon seseorang dan menanyakan berapa jumlah nasi yang mau dibeli, selanjutnya orang tersebut bilang kepada Saksi Yuli Marsiyatun kalau mau membeli 15 (lima belas) bungkus nasi, akhirnya Saksi Yuli Marsiyatun membungkus untuk tambahan nasi lagi, yang sebelumnya Saksi Yuli Marsiyatun menaruh 2 (dua) buah HP milik Saksi Yuli Marsiyatun tersebut di kotakan atas gerobak angkringan, pada saat Saksi Yuli Marsiyatun berada di belakang warung/angkringan dan masih membungkus nasi pesanan tersebut Saksi Yuli Marsiyatun melihat orang yang memesan nasi tersebut pergi meninggalkan warung menuju ke arah barat (arah mantingan) dengan mengendarai sepeda motor miliknya, saat itu Saksi Yuli Marsiyatun kira orang tersebut mau menemui temannya, namun setelah Saksi Yuli Marsiyatun tunggu sekitar 30 menit orang tersebut tidak juga kembali kemudian Saksi Yuli Marsiyatun hendak mengambil HP Saksi Yuli Marsiyatun yang Saksi Yuli Marsiyatun taruh di dalam kotakan atas gerobak angkringan, namun dua buah HP milik Saksi tersebut sudah tidak ada (hilang) sedangkan nasi yang dipesan oleh seorang laki-laki tersebut tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diambil dan ternyata seorang laki-laki tersebut yang telah mengambil HP milik Saksi Yuli Marsiyatun, selanjutnya Saksi Yuli Marsiyatun memberitahukan kejadian tersebut kepada suami Saksi Yuli Marsiyatun yang bernama Tri Warno dan berusaha mencari namun tidak ketemu dan atas kejadian tersebut selanjutnya Saksi Yuli Marsiyatun melapor ke Polsek Kedunggalar;

- Bahwa kedua HP tersebut yang merk Redmi tipe 10C warna biru dan handphone merk OPPO tipe A1K warna hitam yang telah diambil oleh Terdakwa tersebut adalah milik Saksi Yuli Marsiyatun dan suami Saksi Yuli Marsiyatun (Tri Warno);
- Bahwa atas kejadian tersebut, Saksi Yuli Marsiyatun mengalami kerugian sebesar Rp3.500.000.00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak punya ijin untuk mengambil HP tersebut;
- Bahwa Terdakwa telah mengambil HP milik orang lain berupa 2 (dua) buah HP merk Redmi type10C warna biru dan merk Oppo type A1K warna hitam pada hari Sabtu tanggal 3 Desember 2022, sekitar jam 11.00 WIB bertempat di Dusun Garangan, Desa Bangunrejo, Kecamatan Kedunggalar, Kabupaten Ngawi;
- Bahwa Terdakwa mengambil HP hanya sendirian saja, Terdakwa mengambil kedua HP tersebut dengan menggunakan alat berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Astrea Grand warna hitam No.Pol: B 5594 EW sebagai sarana transportasi, 1 (satu) unit HP merk Xiaomi type Readmi 9A warna biru dengan SIM Card 085877541896 sebagai alat komunikasi, 1 (satu) jaket kain jemper warna hitam merk DIGD RIBL;
- Bahwa Terdakwa mengambil ke 2 (dua) HP tersebut dengan cara Terdakwa datang ke warung sendirian mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Astrea Grand warna hitam No.Pol: B 5594 EW, membawa 1 (satu) unit HP merk Xiaomi Readmi 9A warna biru dan saat Terdakwa tiba di warung ada 1 (satu) orang perempuan penjual warung/ angkringan tersebut akhirnya Terdakwa memesan nasi kucing sebanyak 10 (sepuluh) bungkus dan pada saat seorang pemilik warung tersebut menambah pesanan nasi kucing sebanyak 5 (lima) bungkus sehingga total menjadi 15 (lima belas) bungkus, dan pada saat lengah saat situasi Terdakwa anggap aman kemudian Terdakwa mengambil HP yang saat itu diletakkan di kotakan atas gerobak warung/ angkringan sebanyak 2 (dua) buah, kemudian setelah Terdakwa berhasil mengambil HP, Terdakwa masukkan ke dalam jaket kemudian Terdakwa berpura-pura pamitan akan membeli rokok

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 99/Pid.B/2023/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agar Terdakwa bisa pergi dan membawa HP dan Terdakwa tidak kembali ke warung tersebut sehingga nasi bungkus yang Terdakwa pesan tidak Terdakwa beli;

- Bahwa Terdakwa punya niat untuk mengambil HP tersebut sejak Terdakwa berangkat dari rumah, dan yang Terdakwa tuju adalah mengambil HP yang ada di warung dan bukan di tempat lain. Terdakwa mengambil HP di warung karena Terdakwa beranggapan jika di warung ketika Terdakwa memesan makanan atau minuman dengan jumlah lebih dari 5 (lima) bungkus maka penjualnya akan sibuk menyiapkan pesanan sehingga saat itulah kesempatan Terdakwa untuk mengambil HP di warung;
- Bahwa kedua HP tersebut Terdakwa jual dengan harga sebesar Rp620.000.00 (enam ratus dua puluh ribu rupiah), uang hasil penjualan HP tersebut Terdakwa pergunakan untuk kebutuhan Terdakwa sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa mengambil ke 2 (dua) HP tersebut atas kehendak dan kemauan Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud memiliki barang itu dengan melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur barangsiapa yaitu orang perseorangan atau korporasi sebagai subyek hukum yang didakwa melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa yang bernama Andik Bayu Sadewa Bin Ragil Baskoro, yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan selanjutnya dihadapkan di persidangan sebagai Terdakwa, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar Terdakwa, yaitu orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, dengan demikian tidak terjadi kesalahan mengenai orangnya, yakni tidak terdapat *error in persona*, dan unsur *barangsiapa* telah terpenuhi, terlepas dari pertimbangan tentang kesalahan yang akan dibuktikan dalam unsur-unsur berikutnya untuk menentukan apakah Terdakwa merupakan pelaku tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Ad.2 Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa baik undang-undang maupun pembentuk undang-undang tidak pernah memberikan sesuatu penjelasan tentang yang dimaksud dengan perbuatan mengambil, sedangkan menurut pengertian sehari-hari kata mengambil mempunyai lebih dari satu makna yaitu mengambil dari tempat di mana suatu benda itu semula berada, atau mengambil suatu benda dari penguasaan orang lain sehingga kemudian timbul berbagai pendapat tentang kata mengambil tersebut. Menurut Prof. Simons, mengambil ialah membawa suatu benda menjadi berada dalam penguasaannya atau membawa benda tersebut secara mutlak berada di bawah penguasaannya yang nyata, dengan kata lain, pada waktu pelaku melakukan perbuatannya, benda tersebut harus belum berada dalam penguasaannya. Sedangkan menurut Prof. Van Bemmelen dan Prof. Van Hattum, perbuatan mengambil sebenarnya telah dimulai sejak pelaku melakukan sesuatu perbuatan yang membuat suatu benda itu dijauhkan dari orang yang menguasainya, atau sejak saat pelaku memutuskan hubungan yang masih ada antara benda tersebut dengan orang yang berhak atas benda yang bersangkutan (Drs. P.A.F. Lamintang, S.H., Theo Lamintang, S.H. dalam Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan Edisi Kedua);

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang sesuatu ialah segala sesuatu yang merupakan bagian dari harta kekayaan seseorang (yang dapat menjadi objek tindak pidana pencurian);

Menimbang, bahwa mengenai yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain itu menurut Prof. Simons, tidaklah perlu bahwa orang lain tersebut harus diketahui secara pasti, melainkan cukup jika pelaku mengetahui bahwa benda-benda yang diambilnya itu bukan kepunyaan pelaku (Drs. P.A.F.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lamintang, S.H., Theo Lamintang, S.H. dalam Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan Edisi Kedua);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Saksi Yuli Marsiyatun mengalami kehilangan barang berupa 1 (satu) buah HP merek redmi tipe 10C warna biru dan 1 (satu) buah HP merek Oppo tipe A1K warna hitam, perkara tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 3 Desember 2022, sekitar jam 11.00 WIB bertempat di Dusun Garangan, Desa Bangunrejo, Kecamatan Kedunggalar, Kabupaten Ngawi;

Menimbang, bahwa awalnya pada saat Saksi Yuli Marsiyatun berjualan di warung angkringan, ada seorang laki-laki yang belum dikenal mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Astrea datang ke warung sendirian hendak membeli nasi sebanyak 10 (sepuluh) bungkus, selanjutnya pada saat Saksi Yuli Marsiyatun hendak memasukkan pesanan ke dalam kantong plastik, Saksi Yuli Marsiyatun lihat orang tersebut nampak sedang menelepon seseorang dan menanyakan berapa jumlah nasi yang mau dibeli, selanjutnya orang tersebut bilang kepada Saksi Yuli Marsiyatun kalau mau membeli 15 (lima belas) bungkus nasi, akhirnya Saksi Yuli Marsiyatun membungkus untuk tambahan nasi lagi, yang sebelumnya Saksi Yuli Marsiyatun menaruh 2 (dua) buah HP milik Saksi Yuli Marsiyatun tersebut di kotakan atas gerobak angkringan, pada saat Saksi Yuli Marsiyatun berada di belakang warung/angkringan dan masih membungkus nasi pesanan tersebut Saksi Yuli Marsiyatun melihat orang yang memesan nasi tersebut pergi meninggalkan warung menuju ke arah barat (arah mantingan) dengan mengendarai sepeda motor miliknya, saat itu Saksi Yuli Marsiyatun kira orang tersebut mau menemui temannya, namun setelah Saksi Yuli Marsiyatun tunggu sekitar 30 menit orang tersebut tidak juga kembali kemudian Saksi Yuli Marsiyatun hendak mengambil HP Saksi Yuli Marsiyatun yang Saksi Yuli Marsiyatun taruh di dalam kotakan atas gerobak angkringan, namun dua buah HP milik Saksi tersebut sudah tidak ada (hilang) sedangkan nasi yang dipesan oleh seorang laki-laki tersebut tidak diambil dan ternyata seorang laki-laki tersebut yang telah mengambil HP milik Saksi Yuli Marsiyatun, selanjutnya Saksi Yuli Marsiyatun memberitahukan kejadian tersebut kepada suami Saksi Yuli Marsiyatun yang bernama Tri Warno dan berusaha mencari namun tidak ketemu dan atas kejadian tersebut selanjutnya Saksi Yuli Marsiyatun melapor ke Polsek Kedunggalar;

Menimbang, bahwa kedua HP tersebut yang merk Redmi tipe 10C warna biru dan handphone merk OPPO tipe A1K warna hitam yang telah diambil oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tersebut adalah milik Saksi Yuli Marsiyatun dan suami Saksi Yuli Marsiyatun (Tri Warno);

Menimbang, bahwa atas kejadian tersebut, Saksi Yuli Marsiyatun mengalami kerugian sebesar Rp3.500.000.00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengambil HP milik orang lain berupa 2 (dua) buah HP merk Redmi type10C warna biru dan merk Oppo type A1K warna hitam pada hari Sabtu tanggal 3 Desember 2022, sekitar jam 11.00 WIB bertempat di Dusun Garangan, Desa Bangunrejo, Kecamatan Kedunggalar, Kabupaten Ngawi;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil HP hanya sendirian saja, Terdakwa mengambil kedua HP tersebut dengan menggunakan alat berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Astrea Grand warna hitam No.Pol: B 5594 EW sebagai sarana transportasi, 1 (satu) unit HP merk Xiaomi type Readmi 9A warna biru dengan SIM Card 085877541896 sebagai alat komunikasi, 1 (satu) jaket kain jemper warna hitam merk DIGD RIBL;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil ke 2 (dua) HP tersebut dengan cara Terdakwa datang ke warung sendirian mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Astrea Grand warna hitam No.Pol: B 5594 EW, membawa 1 (satu) unit HP merk Xiaomi Readmi 9A warna biru dan saat Terdakwa tiba di warung ada 1 (satu) orang perempuan penjual warung/ angkringan tersebut akhirnya Terdakwa memesan nasi kucing sebanyak 10 (sepuluh) bungkus dan pada saat seorang pemilik warung tersebut menambah pesanan nasi kucing sebanyak 5 (lima) bungkus sehingga total menjadi 15 (lima belas) bungkus, dan pada saat lengah saat situasi Terdakwa anggap aman kemudian Terdakwa mengambil HP yang saat itu diletakkan di kotakan atas gerobak warung/ angkringan sebanyak 2 (dua) buah, kemudian setelah Terdakwa berhasil mengambil HP, Terdakwa masukkan ke dalam jaket kemudian Terdakwa berpura-pura pamitan akan membeli rokok agar Terdakwa bisa pergi dan membawa HP dan Terdakwa tidak kembali ke warung tersebut sehingga nasi bungkus yang Terdakwa pesan tidak Terdakwa beli;

Menimbang, bahwa Terdakwa punya niat untuk mengambil HP tersebut sejak Terdakwa berangkat dari rumah, dan yang Terdakwa tuju adalah mengambil HP yang ada di warung dan bukan di tempat lain. Terdakwa mengambil HP di warung karena Terdakwa beranggapan jika di warung ketika Terdakwa memesan makanan atau minuman dengan jumlah lebih dari 5 (lima) bungkus maka penjualnya akan sibuk menyiapkan pesanan sehingga saat itulah kesempatan Terdakwa untuk mengambil HP di warung;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil ke 2 (dua) HP tersebut atas kehendak dan kemauan Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, semula barang berupa 1 (satu) buah HP merek redmi tipe 10C warna biru dan 1 (satu) buah HP merek Oppo tipe A1K warna hitam tersebut berada di dalam kotakan atas gerobak angkringan di Dusun Garangan, Desa Bangunrejo, Kecamatan Kedunggalar, Kabupaten Ngawi, namun kemudian telah berpindah dari tempatnya semula menjadi berada dalam penguasaan Terdakwa, dengan demikian perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur *mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain*;

Ad.3 Dengan maksud memiliki barang itu dengan melawan hukum;

Menimbang, bahwa maksud untuk menguasai secara melawan hukum itu harus dipandang tidak ada, jika pelaku telah mengambil sesuatu benda seizin pemiliknya atau mengira bahwa izin tersebut telah diberikan kepadanya ataupun karena sesuatu alasan ia merasa berhak untuk mengambil benda tersebut;

Menimbang, bahwa menurut Prof. Simons, dengan maksud memiliki barang itu dengan melawan hukum ialah suatu tindakan yang demikian rupa yang membuat pelaku memperoleh suatu kekuasaan yang nyata atas suatu benda seperti yang dimiliki oleh pemiliknya, dan pada saat yang sama telah membuat kekuasaan tersebut diambil dari pemiliknya (Drs. P.A.F. Lamintang, S.H., Theo Lamintang, S.H. dalam Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan Edisi Kedua);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa tidak punya ijin untuk mengambil HP tersebut dan kedua HP tersebut Terdakwa jual dengan harga sebesar Rp620.000,00 (enam ratus dua puluh ribu rupiah), uang hasil penjualan HP tersebut Terdakwa pergunakan untuk kebutuhan Terdakwa sehari-hari, perbuatan Terdakwa tersebut seolah-olah Terdakwa merupakan pemilik barang yang sah, dengan demikian unsur *dengan maksud memiliki barang itu dengan melawan hukum telah terpenuhi*;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan pemberar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pemidanaan bukanlah sebagai pembalasan atau balas dendam atau semata-mata untuk menista atau menderitakan seseorang, namun pidana yang dijatuhan terhadap Terdakwa bertujuan untuk mendidik dan memperbaiki agar Terdakwa menjadi manusia yang lebih baik di kemudian hari serta taat dan patuh pada segala peraturan perundang-undangan yang berlaku, mencegah Terdakwa mengulangi lagi perbuatannya di kemudian hari dan mencegah orang lain meniru apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa, selain itu pemidanaan bertujuan pula untuk memberikan perlindungan dan menegakkan hukum demi pengayoman warga masyarakat. Selanjutnya tujuan akhir dari pemidanaan tersebut adalah untuk memasyarakatkan Terdakwa kembali agar kelak setelah selesai menjalani hukumannya, Terdakwa berubah menjadi lebih baik dan diterima kembali di masyarakat;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Doosbook HP merek redmi tipe 10C warna biru nomor Imei 861191067661756 dan 1 (satu) buah Doosbook HP merek Oppo tipe A1K warna hitam nomor Imei : 869660045003499, dan 869660045003481, yang berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan merupakan milik Saksi Yuli Marsiatun, maka perlu ditetapkan agar dikembalikan kepada Saksi Yuli Marsiatun;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi Yuli Marsiatun karena 2 (dua) buah handphone milik Saksi Yuli Marsiatun yang diambil Terdakwa sudah terjual dan tidak ditemukan;
- Perbuatan Terdakwa sangat meresahkan Masyarakat;
- Terdakwa melakukan perbuatan serupa beberapa kali;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Andik Bayu Sadewa Bin Ragil Baskoro**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian” sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah Doosbook HP merek redmi tipe 10C warna biru nomor Imei 861191067661756;

- 1 (satu) buah Doosbook HP merek Oppo tipe A1K warna hitam nomor Imei : 869660045003499, dan 869660045003481;

Dikembalikan kepada Saksi Yuli Marsiatun;

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ngawi, pada hari Rabu, tanggal 13 September 2023, oleh kami, Raden Roro Andy Nurvita, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Achmad Fachrurrozi, S.H., dan Yuristi Laprimoni, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sutiawan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ngawi, serta dihadiri oleh Agustin Dwi Ria Mahardika, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ngawi dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Achmad Fachrurrozi, S.H.

Raden Roro Andy Nurvita, S.H., M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Yuristi Laprimoni, S.H.

Panitera Pengganti,

Sutiawan, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)